



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 24 Mei 1998/umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko Ayam, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 07 November 1998/umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko Frozen Food, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 05 September 2022, Pendidikan: -, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 1 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang terbuka dan perhitungan kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik ;
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat selalu menuruti perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat ;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan pasti dan bila diingatkan sering marah-marah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 terhitung selama kurang lebih 1 tahun, hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Akhmad Kholil .R, S.Ag., M.H. tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3, Tergugat menyatakan benar dan tidak Tergugat bantah;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 4, Tergugat menyatakan tidak sepenuhnya benar. Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin pertama yang mengatakan bahwa Tergugat kurang terbuka dan perhitungan namun tidak benar jika dikatakan bahwa saya tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat. Tergugat juga membenarkan dalil Penggugat pada poin kedua, bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur urusan keluarga saya dan Penggugat. Tergugat juga membenarkan dalil Penggugat pada poin ketiga, namun Tergugat keluar malam karena ada alasannya. Tergugat terkadang terpaksa berangkat kerja sekitar jam 1 (satu) malam untuk mandi karena air di rumah sering mati sehingga tidak bisa mandi di rumah;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 5, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat pergi dan pisah rumah dengan



Penggugat 3 (tiga) bulan yang lalu dan sebelum pisah Tergugat dan Peggugat masih melakukan hubungan suami istri;

4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengetahui penyebab lain Peggugat mengajukan gugatan cerai, karena ketika Tergugat marah Tergugat hanya diam dan itu pun tidak lebih dari 1 (satu) hari, dan pertengkaran yang Peggugat maksud juga baru terjadi 1 (satu) kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Peggugat menyangkal jawaban Tergugat karena Peggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada bulan Oktober 2022 dan Tergugat juga memasrahkan Peggugat kepada orang tua Peggugat, lalu pada poin pertama mengenai nafkah dan yang benar bahwa nafkah yang dari Tergugat tidak terpenuhi dengan baik. Peggugat juga tetap mempertahankan poin ketiga gugatannya mengenai Tergugat sering keluar malam, karena bahkan Tergugat keluar malam sampai mengingap;
2. Bahwa Peggugat menyatakan jawaban Tergugat pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang benar Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu dan sebelumnya memang benar masih melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan memukul saat marah;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 15 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima bukti-bukti Penggugat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2021 di KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, hanya dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Saksi belum pernah merukunkan kedua Penggugat dan Tergugat, hanya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 November 2021 di KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah pemberian kepada Penggugat. Setelah berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada gugatan dan repliknya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim dalam setiap persidangan dan melalui mediasi sesuai laporan Mediator bernama Dr. Akhmad Kholil .R, S.Ag., M.H. tanggal 13 Desember 2023, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering mengungkit-ungkit masalah pemberian kepada Penggugat. Setelah berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat. Akibatnya sejak 4 (empat) yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sampang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2021 di KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan Pengugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur urusan keluarga Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, sesuai dengan ketantuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b nomor 2 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan belum memenuhi syarat minimal perpisahan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di atas, gugatan perceraian Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Ahmad Kholil .R., S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moch. Ardany Chabib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

Dr. Ahmad Kholil .R., S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Moch. Ardany Chabib, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. PNBP Pemberitahuan	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	0
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)